

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Atlas merupakan julukan daerah yang sekaligus menjadi Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, yakni Kota Semarang. Di samping itu, Kota Semarang menjadi salah satu kota besar di Indonesia yang terletak di tengah kawasan Pantai Utara Jawa dengan keanekaragaman fungsi dan perannya, yaitu sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, jasa, pendidikan, perdagangan, wisata, hingga industri. Kota Semarang telah menjadi pintu penghubung yang lengkap baik melalui darat, udara, maupun laut. Sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, menjadikan Kota Semarang sebagai barometer kemajuan suatu kota bagi kota-kota di Provinsi Jawa Tengah. Namun, kemajuan Kota Semarang pun tidak dapat dilepaskan dari peranan daerah di sekitar Kota Semarang.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021—2026 telah memuat Visi dan Misi Kota Semarang dalam kurun waktu tersebut. Visi Kota Semarang, yakni **”Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”**. Adapun Misi Kota Semarang Tahun 2021—2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas
2. Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik
3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan

4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif.

2.2 Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang merupakan gerbang pintu Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah sebesar 373,70 km² atau 373,70 ha dan setara dengan 1,15 persen dari luas wilayah Pulau Jawa. Sebelah Barat Kota Semarang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal. Sebelah Timur Kota Semarang berbatasan dengan Kabupaten Demak. Sedangkan di sebelah Utara dengan Laut Jawa dan di sebelah Selatan secara administrasi berbatasan dengan Kabupaten Semarang. Secara astronomis Kota Semarang terletak pada 6° 50' – 7° 50' 10' Lintang Selatan dan garis 109° 35' – 110° 50' Bujur Timur. Peta Administratif Kota Semarang ditampilkan dalam Gambar 2.1 berikut ini:

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kota Semarang



Sumber: BPS Kota Semarang, 2020

Secara administrasi Kota Semarang memiliki 16 Kecamatan yang terdiri dari: Mijen, Gunungpati, Banyumanik, Gajahmungkur, Semarang Selatan, Candisari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara, Semarang Tengah, Semarang Barat, Tugu, dan Ngaliyan. Kecamatan Gunungpati menjadi kecamatan terluas di Kota Semarang, yakni 58,27 km² lalu diikuti oleh Kecamatan Mijen dengan luas 56,52 km². Sedangkan Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Tengah menjadi dua kecamatan dengan luas wilayah terkecil yakni 5,42 km² dan 5,17 km². Di antara 16 kecamatan tersebut masih terbagi lagi menjadi 177 kelurahan. Kendati demikian, Kecamatan Semarang Tengah dan Kecamatan Semarang Selatan menjadi jantung perekonomian dari Kota Semarang.

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Semarang

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	
		Hektare	Persentase terhadap Luas Kota Semarang
1.	Mijen	56.52	15.4
2.	Gunungpati	58.27	14.47
3.	Banyumanik	29.74	6.87
4.	Gajahmungkur	9.34	2.42
5.	Semarang Selatan	5.95	1.58
6.	Candisari	6.4	1.75
7.	Tembalang	39.47	11.83
8.	Pedurungan	21.11	5.54
9	Genuk	25.98	7.32
10.	Gayamsari	6.22	1.65
11.	Semarang Timur	5.42	2.06
12.	Semarang Utara	11.39	2.93

13.	Semarang Tengah	5.17	1.64
14.	Semarang Barat	21.68	5.81
15.	Tugu	28.13	8.5
16.	Ngaliyan	42.99	10.16
TOTAL		373.7	100

Sumber: BPS Kota Semarang, 2023

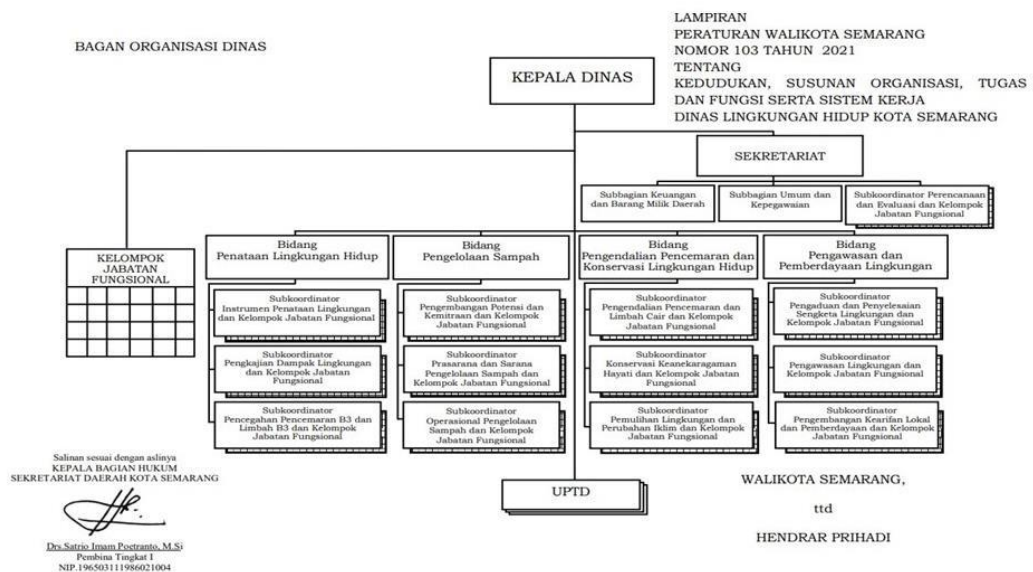
Letaknya yang dekat dengan pantai membuat Kota Semarang memiliki suhu rata-rata 27,6°—29,2° C. Berdasarkan topografi wilayahnya, Kota Semarang memiliki ketinggian 0,75—348 mdpl. Oleh karena itu, Kota Semarang terbagi menjadi dua yakni Semarang Bawah dan Semarang Atas. Semarang Bawah merupakan daerah dataran rendah yang berada di kawasan Utara sepanjang pesisir. Kawasan ini difungsikan sebagai pusat dari pemerintahan Kota Semarang dan perdagangan, pusat Kota Lama, bahkan sarana prasarana vital seperti stasiun hingga bandara berada di Semarang Bawah. Sedangkan Semarang Atas berada di daerah Selatan dengan kondisi berbukit.

2.3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang menjadi bagian dari pelaksana urusan pemerintahan yang berfokus pada lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sampah, serta air limbah, dan bidang kehutanan. Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup berada serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Pada mulanya, DLH Kota Semarang terbatas dalam penanganan urusan kebersihan saja. Berdasarkan pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang bahwa Dinas Lingkungan Hidup menjadi hasil dari peleburan antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan

dengan Badan Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang turut menyokong pemerintahan Kota Semarang melalui pengendalian, memimpin, serta pengoordinasian perumusan kebijakan-kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan yang menjadi wewenang DLH Kota Semarang.

Gambar 2.2 Bagan Struktur Organisasi DLH Kota Semarang



Sumber: DLH Kota Semarang, 2021

Berdasarkan Perangkat Daerah Kota Semarang jo Peraturan Walikota Semarang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Penataan Lingkungan
4. Bidang Pengelolaan Sampah

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup
6. Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan
7. UPT
8. Jabatan Fungsional

Tugas yang diemban oleh DLH Kota Semarang tertuang dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 72 Tahun 2016, lebih jelasnya pada Pasal 4, terdiri dari:

- Perumusan kebijakan Bidang Penataan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, serta UPTD;
- Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- Pengoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Penataan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;
- Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
- Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang penataan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;

- Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang Penataan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;
- Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.